

Efektivitas Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Soppeng

Muhammad Farid Faturrahman¹, La Ode Husen², Andi Tenri Sapada³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: m.faridfr@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah anggota KPU Kabupaten Soppeng, Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng, Anggota KPPS dan pemilih penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, belum memenuhi indikator teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk menciptakan pemilu yang inklusif khususnya kepada para penyandang disabilitas, pemerintah perlu meningkatkan Aksesibilitas TPS, pemerataan pendidikan politik tentang hak penyandang disabilitas serta pelatihan kepada petugas pemilu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai para pemilih penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum.

Abstract:

This research aims to determine the effectiveness of fulfilling political rights for people with disabilities in the 2024 elections in Soppeng Regency. This research uses an empirical approach. The resource persons in this research are members of the Soppeng Regency KPU, members of the Soppeng Regency BAWASLU, members of the KPPS and voters with disabilities. The results of this research show that the fulfillment of political rights for people with disabilities in the 2024 elections in Soppeng Regency still needs to be improved, because there is still a lack of political education for people with disabilities and there are still polling stations that are not friendly to people with disabilities, therefore fulfilling political rights for people with disabilities in Soppeng Regency in the 2024 election, if viewed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The recommendation from this research is that to create inclusive elections, especially for people with disabilities, the government needs to increase the accessibility of polling stations, distribute political education about the rights of people with disabilities and train election officials to increase their abilities and knowledge regarding voters with disabilities.

Keywords: Legal Effectiveness, Persons with Disabilities, General Elections.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan momentum bagi setiap negara dalam perwujudan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi.

Indonesia merupakan Negara hukum (rechstaat) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari rechstaat yang populer di Eropa sejak abad XIX. Indonesia sebagai Negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi Manusia sebagai hak dasar manusia yang kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, Penghormatan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap Kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan atau diskriminasi salahsatunya hak terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political right atau hak politik.

Hak politik adalah salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Hak politik disabilitas sendiri yang dibahas disini merupakan hak politik disabilitas untuk memilih

bukan membahas tentang hak politik disabilitas untuk dipilih. Pada penelitian ini akan mengkaji tentang hak politik para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu.

Secara konvensional, hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mencakup beberapa aspek, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan politik, hak menerima informasi mengenai pemilihan umum atau sosialisasi seperti yang di atur dalam Pasal 13 huruf G dan H Undang-undang No 8 Tahun 2016, tentang hak untuk memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum serta memperoleh pendidikan politik dan yang diatur dalam Pasal 350 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang akses ke Tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas. ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau.

Di Kabupaten Soppeng kegiatan mengenai sosialisasi pendidikan politik tentang pemilu yang dikhususkan kepada pemilih penyandang disabilitas tidak segenar sosialisasi yang diadakan kepada pemilih pemula, serta TPS yang ramah terhadap para penyandang disabilitas belum merata. Sehingga dapat menghambat para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya, sejumlah TPS juga belum menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan pemilih disabilitas, karena hal tersebut Das sein (fakta hukum yang terjadi) dan Das sollen (fakta hukum yang seharusnya) belum sejalan, inilah pangkal masalah mengenai efektivitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sering terabaikan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-empiris dengan melakukan wawancara langsung dan pengisian kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya sebagai kenyataan sosial. adapun narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Komisi

Pemilihan Umum KPU Kabupaten Soppeng, Anggota Badan Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS dan pemilih penyandang disabilitas.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk memastikan bahwa Pemilu dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (*electoral process*) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, proses pemilihan itu meliputi tahapan sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara dan tahap setelah berlangsungnya pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum KPU juga bertanggung jawab terhadap Hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu khususnya hak untuk menyalurkan suaranya, Sesuai dengan apa yang di atur undang-undang No 8 Tahun 2016 khususnya pasal 13 tentang hak untuk memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum serta memperoleh pendidikan politik dan yang diatur dalam Pasal 350 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang akses ke Tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilu, kerjasama keduanya sangat penting dalam memastikan bahwa Pemilu di Indonesia berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, kedua lembaga ini bekerja sama secara erat dalam berbagai tahapan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara utama Pemilu memiliki tugas untuk merencanakan, menyusun, dan mengatur proses Pemilu, BAWASLU memiliki tugas untuk mengawasi jalannya Pemilu, dan ini mencakup banyak aspek yang melibatkan KPU sebagai penyelenggara, KPU dan BAWASLU perlu berkoordinasi secara intensif untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu diawasi dengan baik dan transparan. KPU dan BAWASLU juga bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Pemilu yang jujur dan adil, serta mengedukasi mereka tentang cara menggunakan hak pilih dengan benar serta edukasi tentang hak-hak pemilih salah satunya hak-hak pemilih penyandang disabilitas, KPU mengatur pelaksanaan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sementara BAWASLU memberikan edukasi tentang bagaimana menghindari pelanggaran dalam Pemilu dan mengawasi perilaku pemilih, peserta, serta penyelenggara.¹

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pemilih penyandang disabilitas tentang hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu, yaitu:

Dalam undang-undang No 8 Tahun 2016 khususnya pasal 13 mencakup tentang hak politik bagi para penyandang disabilitas antara lain hak untuk memilih, hak untuk memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum dan memperoleh pendidikan politik. Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 mencakup mengenai akses menuju TPS yang mudah untuk dijangkau tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 2016 khususnya pasal 13 yang mencakup hak untuk memilih, hak untuk memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum dan memperoleh pendidikan politik.

¹ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Berdasarkan data yang diperoleh, melalui keterangan yang diberikan oleh Anggota KPU Bapak Muh. Hasbi pada tanggal 19 desember 2024 melalui kuesioner, Bapak Muh. Hasbi menjelaskan sejauh mana KPU Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan Aksesibilitas TPS yang ramah akan disabilitas. Bapak Muh. Hasbi dalam keterangannya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Soppeng telah menyiapkan alat bantu untuk menunjang kebutuhan pemilih disabilitas salah satunya menyiapkan bilik suara terkhusus untuk penyandang disabilitas yang mudah untuk dijangkau oleh penyandang disabilitas. Selanjutnya mengenai hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas KPU Kabupaten Soppeng telah melakukan pendataan tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas untuk kemudian dimasukkan ke dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Untuk pendidikan politik KPU telah mengatur pelaksanaan untuk pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yang kemudian akan diselenggarakan oleh BAWASLU. Adapun tambahan yang diberikan oleh Bapak Haswinardi selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng melalui kuesioner pada tanggal 29 desember 2024, beliau memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dari Bapak Muh. Hasbi. Bapak Haswinardi mengatakan bahwa KPU Kabupaten Soppeng telah memperhatikan aksesibilitas TPS yang ada di kabupaten Soppeng, salah satunya adalah ketersediaan kursi prioritas untuk pemilih penyandang disabilitas serta bilik suara khusus penyandang disabilitas.²

Keterangan dari anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng Bapak Abdul Jalil dan Bapak Andi Maddukelleng tidak jauh berbeda, Beliau memberikan keterangan melalui kuesioner pada tanggal 19 desember 2024 mengatakan bahwa aksesibilitas TPS yang ada di Kabupaten Soppeng secara umum telah sesuai dengan regulasi yang ada, artinya sebagian besar TPS telah memiliki infrastruktur yang ramah akan penyandang disabilitas. Selanjutnya Bapak Abdul Jalil menjelaskan bahwa BAWASLU telah memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yang berjudul

² Muh. Hasbi, Haswinardi., Anggota KPU Kabupaten Soppeng. *Kuesioner*, Soppeng, Pada tanggal 19 desember 2024.

“Pengawasan Partisipatif bagi Disabilitas” untuk mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka dalam pemilu.³

Keterangan dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yaitu saudari Vira melalui wawancara pada tanggal 26 november 2024, memberikan keterangan mengenai aksesibilitas di TPS 05 Kelurahan Maccile, dari keterangan saudari Vira mengenai TPS 05 Kelurahan Maccile telah ramah akan disabilitas, mulai dari tersedianya alat bantu berupa kursi roda hingga tersedianya bilik suara yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas yang dapat memudahkan para penyandang disabilitas menyalurkan hak suaranya.⁴

Berdasarkan keterangan dari Anggota KPU dan Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng di atas, dapat memeberikan gambaran mengenai upaya KPU dan BAWASLU dalam mengimplementasikan Undang-undang No 8 Tahun 2016 pasal 13, yaitu mulai dari hak untuk memilih, hak mendapat Pendidikan politik dan aksesibilitas TPS yang ramah akan disabilitas, dimana sebagian besar TPS di Kabupaten Soppeng telah memiliki aksesibilitas yang ramah akan peyandang disabilitas, namun sebagian besar atau mayoritas bukan berarti seluruh TPS di Kabupaten Soppeng telah memiliki aksesibilitas yang ramah akan penyandang disabilitas, salah satunya di TPS 014 yang berlokasi di Jl Neneurang Kelurahan Bila yang bisa dikatakan belum sepenuhnya ramah akan disabilitas.

Keterangan dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 014 Kelurahan Bila yaitu Bapak Muh. Syahril Ramadana dalam wawancara pada tanggal 26 novemeber 2024, memberikan keterangan mengenai aksesibilitas di TPS 014, Bapak Muh. Syahril Ramadana menjelaskan bahwa TPSnya belum sepenuhnya ramah akan disabilitas, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kursi roda yang tersedia untuk menunjang kebutuhan jika terdapat pemilih disabilitas tunadaksa yang harus

³ Abdul Jalil, Andi Maddukelleng., Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng. *Kuesioner*, Soppeng, Pada tanggal 19 desember 2024.

⁴Vira., AnggotaKPPS TPS 05 Kelurahan Maccile. *wawancara*, Soppeng, Pada tanggal 26 november 2024.

menggunakan kursi roda, namun aspek pendukung lainnya semacam bilik suara serta kursi prioritas untuk penyandang disabilitas telah tersedia.⁵

Keterangan dari pemilih penyandang disabilitas Tuna Grahita saudari Rezki Ramadani yang didampingi oleh orang tua yaitu ibu Atira melalui wawancara pada tanggal 29 desember 2024. Dalam wawancara tersebut orang tua dari Saudari Rezki Ramadani memberikan keterangan bahwa putrinya telah di data dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga pada pemilu tahun 2024 putrinya telah menyalurkan hak suaranya di TPS dengan didampingi oleh orang tua dan petugas KPPS, ibunda dari Saudari Rezki Ramadani juga memberikan keterangan bahwa pada TPS 05 Desa Ganra tempat beliau dan putrinya menyalurkan hak suaranya memiliki fasilitas yang dapat menunjang pemilih disabilitas, namun ibunda dari Rezki Ramadani mengatakan bahwa putrinya belum pernah mendapatkan Pendidikan politik mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilu.

Selanjutnya keterangan dari pemilih disabilitas tuna netra Bapak Arisal melalui wawancara pada tanggal 29 desember 2024. Dalam wawancara tersebut Bapak Arisal memberikan keterangan bahwa dirinya telah mendapatkan pendataan dan telah terdaftar sebagai pemilih tetap, Bapak Arisal juga mengatakan bahwa di TPS 013 Desa Enrekeng tempat beliau menyalurkan hak suaranya, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat baik mulai dari ruang tunggu prioritas hingga adanya petugas yang memberikan pendampingan mulai dari masuk ke tps hingga selesai, namun Bapak Arisal memberikan keterangan bahwa beliau belum pernah mendapatkan Pendidikan politik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu.

Berdasarkan dalam undang-undang No 7 tahun 2017 khususnya pada pasal 350 ayat 2 mencakup mengenai TPS yang mudah diakses, TPS harus mudah untuk dijangkau tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas.

⁵ Muh. Syahril., Anggota KPPS TPS 014 Kelurahan Bila. *wawancara*, Soppeng, Pada tanggal 26 november 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan Anggota KPU Kabupaten Soppeng Bapak Muh. Hasbi dan Bapak Haswinardi melalui kuesioner, Beliau menjelaskan bahwa TPS yang ada di kabupaten soppeng telah sesuai dengan regulasi yang ada, dimana lokasi TPS yang ada di Kabupaten Soppeng mudah untuk diakses terutama untuk para penyandang disabilitas begitupun keterangan dari anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng yaitu Bapak Abdul Jalil dan Bapak Andi Maddukelleng juga memberikan keterangan mengenai lokasi TPS yang ada di Kabupaten Soppeng mudah untuk diakses bagi penyandang disabilitas.⁶ Keterangan tersebut didukung oleh keterangan yang diberikan oleh pemilih penyandang disabilitas yaitu Saudari Rezki Ramadani dan Bapak Arisal yang telah menyalurkan hak suaranya di TPS tanpa adanya hambatan, keduanya mengatakan bahwa TPS tempat mereka memilih memiliki Lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara 2 anggota Penyelenggara Pemungutan Suara ada perbedaan dari keterangan yang diberikan, keterangan dari saudari Vira melalui wawancara pada tanggal 26 November 2024 yang bertugas pada TPS 05 Kelurahan Maccile, mengatakan bahwa lokasi dari TPS 05 sangat strategis dan sangat mudah untuk diakses, namun berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS 014 Kelurahan Bila, Bapak Syahril Ramadana yang Bertugas di TPS 014 Kelurahan Bila, Bapak Syahril menjelaskan bahwa lokasi TPSnya kurang strategis dikarenakan akses masuk ke TPS sedikit curam dan kurang rata sehingga dapat menghambat jika terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas yang menggunakan kursiroda.⁷

Undang-undang No 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang hak politik penyandang disabilitas dan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pada pasal 350 ayat 2, ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sukanto

⁶ Muh. Hasbi., Anggota KPU Kabupaten Soppeng. *Kuesioner*, Soppeng, Pada tanggal 19 desember 2024.

⁷ Muh. Syahril., Anggota KPPS TPS 014 Kelurahan Bila. *wawancara*, Soppeng, Pada tanggal 26 november 2024.

- a. Faktor hukumnya sendiri, pada pasal tersebut sudah cukup jelas memberikan dukungan dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu, mulai dari hak untuk memilih, mendapatkan aksesibilitas sarana pada pemilu, akses TPS dan hak mendapatkan Pendidikan politik.
- b. Faktor penegak Hukum, Secara umum, KPU dan Bawaslu cukup berfungsi dengan baik dalam mengawasi proses Pemilu serta menyediakan posko aduan jika terdapat pelanggaran, sehingga sebagian besar TPS di Kabupaten Soppeng telah ramah akan penyandang Disabilitas.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, untuk memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas petugas di lokasi, salah satunya sarana yang belum ada harus di adakan dan sarana yang kurang harus dilengkapi. Hal tersebut merupakan patokan kelancaran petugas dilokasi, sedangkan di TPS 014 Kelurahan Bila Bapak Muh. Syahril Ramadana menjelaskan bahwa TPSnya belum sepenuhnya ramah akan disabilitas, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kursi roda yang tersedia untuk menunjang kebutuhan jika terdapat pemilih disabilitas tunadaksa yang harus menggunakan kursi roda.
- d. Faktor masyarakat, Hukum akan lebih efektif jika masyarakat memahami dan mendukung penerapannya. pendidikan hukum di masyarakat sangat penting agar masyarakat memahami akan hak dan kewajiban mereka, namun berdasarkan data dari wawancara terhadap dua pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng mereka tidak mendapatkan pendidikan politik sehingga mereka belum memahami apa saja hak mereka dalam pemilu.
- e. Faktor kebudayaan, Undang-undang No 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang hak politik penyandang disabilitas dan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pada pasal 350 ayat 2 tidak bertentangan dengan budaya masyarkat di Kabupaten Soppeng, penegakan hukum harus sensitif terhadap kebudayaan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum bisa diterima dan dijalankan dengan baik.

Undang-undang No 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang hak politik penyandang disabilitas dan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pada pasal 350 ayat 2, ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman

- a. Struktur Hukum, jika dilihat dari struktur hukum yang mencakup institusi dan aparat penegak hukum, berdasarkan peraturan tersebut dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu harus terdapat lembaga yang menindaklanjuti jika terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut, dalam hal ini telah terdapat pihak yang berwenang yaitu Bawaslu, KPU dan penegak hukum (polri dan kejaksaan).
- b. Substansi Hukum, substansi Hukum dari aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat penyandang disabilitas sangat membutuhkan aksesibilitas dalam menyalurkan hak suaranya, dengan demikian aturan tersebut telah memenuhi indikator ke dua.
- c. Budaya Hukum, budaya hukum adalah bagaimana hukum dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, namun fakta implementasinya dilapangan masyarakat penyandang disabilitas tidak memahami apa saja hak mereka dalam pemilu, dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan politik mengenai hal tersebut.

Dengan demikian efektivitas pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman belum sepenuhnya efektif.

2. Sanksi yang di Terapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Tim Kampanye yang Melanggar Ketentuan Batas Waktu Kampanye di Media Sosial

Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yang inklusif, yang memastikan partisipasi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. KPU harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memilih dengan setara dan tanpa

hambatan. Penyandang disabilitas harus mendapatkan fasilitas khusus untuk melaksanakan hak pilihnya, seperti bilik suara yang dapat diakses, kursi roda, atau bantuan lain yang diperlukan untuk proses pemungutan suara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan Anggota KPU Kabupaten Soppeng Bapak Muh. Hasbi dan Bapak Haswinardi melalui kuesioner, Beliau menjelaskan bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh para penyandang disabilitas jika merasa hak mereka tidak terpenuhi dapat mengajukan Pengaduan ke KPU atau Bawaslu, Penyandang disabilitas dapat mengadukan ketidakpenuhan hak politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Keteranagan dari anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng Bapak Abdul Jalil dan Bapak Andi Maddukelleng, melalui kuesioner pada tanggal 19 desember 2024, menjelaskan bahwa upaya yang dapat ditempuh yaitu menyampaikan laporan ke pemgawas pemilihan yang ada diwilayah kecamatan atau memeberikan informasi awal kepada pengawas TPS mengenai hak politiknya yang tidak terpenuhi.

Adapun Undang-undang yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Beberapa ketentuan terkait hak politik penyandang disabilitas diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh aksesibilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk di dalamnya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Pasal 8 mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh aksesibilitas yang setara dalam menjalankan hak politiknya, baik dalam Pemilu, Pilkada, maupun pemilihan legislatif. Aksesibilitas ini mencakup sarana fisik, informasi, dan sistem pemungutan suara yang ramah disabilitas.

Jika hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi, ada beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh, mengajukan Pengaduan ke KPU atau BAWASLU, Penyandang disabilitas dapat mengadukan ketidakpenuhan hak politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). BAWASLU memiliki

kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan dapat menangani pelanggaran yang terkait dengan aksesibilitas. KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sudah disediakan di setiap TPS.

Pihak yang tidak memenuhi hak politik penyandang disabilitas, seperti tidak menyediakan aksesibilitas yang memadai, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 145 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menghalangi penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah..

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, efektivitas pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedmen, belum memenuhi indikator teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut sehingga bisa dikatakan belum sepenuhnya efektif. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu BAWASLU harus mengadakan lebih banyak Pendidikan politik kepada para penyandang disabilitas, begitupun kepada para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu agar kedepannya mereka juga lebih memahami isu-isu tentang penyandang disabilitas. Berbagai kekurangan yang ada perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

E. REFERENSI

A.M.Syaefuddin, Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, Cet 1, h. 17.

Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Qu'an,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995),Cet II, h. 34.

Ade Rio Saputra, "Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas", Jurnal, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 65.

Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo, "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia," Jurnal Supremasi 13, no. 2 (2023).

Affan Gaffar.1991. politik indonesia : transisi menuju demokrasi. Yogyakarta : Pustaka belajar

Muh. Hasbi., Anggota KPU Kabupaten Soppeng, Kuesioner, Pada tanggal 19 desember 2024.

Haswinardi., Anggota KPU Kabupaten Soppeng, Kuesioner, Pada tanggal 29 desember 2024.

Abdul Jalil., Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng, Kuesioner, Pada tanggal 19 desember 2024.

Andi Maddukelleng., Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng. Kuesioner, Soppeng, Pada tanggal 19 desember 2024.

Muhammad Syahril Ramadana., Anggota KPPS 014 Bila, Wawancara, Soppeng, Pada tanggal 26 november 2024.

Vira., Anggota KPPS 05 Maccile, Wawancara, Soppeng, Pada tanggal 26 November 2024.

Rezki Ramadani., Penyandang Disabilitas, Wawancara, Soppeng, Pada tanggal 29 desember 2024.

Arisal., Penyandang Disabilitas, Wawancara, Soppeng, Pada tanggal 29 desember 20